

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT TIMAH Tbk**

Nomor : 05/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2024

**TENTANG**  
**PENETAPAN PANDUAN KERJA (CHARTER)**  
**KOMITE PEMANTAU RISIKO**  
**DAN**  
**KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI, NOMINASI DAN REMUNERASI**  
**DEWAN KOMISARIS PT TIMAH Tbk**

**DEWAN KOMISARIS PT TIMAH Tbk**

- Menimbang** :
- a. Bahwa hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Direktur Manajemen Risiko dan HSEE PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Nomor 031/E.DIRMRHSSE/II/2024 tanggal 29 Januari 2024 hal Pemenuhan Organ Pengelola Risiko PT TIMAH Tbk ("TIMAH"), antara lain menyatakan bahwa Komite Pemantau Risiko (KPR) terpisah dari Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT) dan Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT) terpisah dari Komite Pemantau Risiko (KPR);
  - b. bahwa Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk telah menetapkan pembentukan Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 03/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2024 tanggal 05 Maret 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
  - c. bahwa Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk telah menetapkan pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 04/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2024 tanggal 05 Maret 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
  - d. bahwa sehubungan dengan penetapan Pembentukan dan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko serta Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi tersebut, telah dilakukan penyusunan Panduan Kerja (*Charter*) Komite Pemantau Risiko serta Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi sebagai pedoman dalam membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk melakukan pengawasan (*oversight*) dan memberikan nasihat kepada Direksi atas kebijakan dan jalannya pengurusan Perusahaan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d tersebut perlu ditetapkan Panduan Kerja (*Charter*) Komite Pemantau Risiko serta Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi dengan Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

**PT TIMAH Tbk**

**Head Office**

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia  
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

**Representative Office**

Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 Indonesia  
☎ +62 21 23528000 (Hunting) 📠 +62 21 23528000

[www.timah.com](http://www.timah.com)

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
14. Surat Direktur Manajemen Risiko dan HSEE PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Nomor 031/E.DIRMRHSSE/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 hal Pemenuhan Organ Pengelola Risiko PT TIMAH Tbk ("TIMAH");
15. Anggaran Dasar PT TIMAH Tbk yang telah beberapa kali diubah dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum

**PT TIMAH Tbk**

**Head Office**

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia  
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

**Representative Office**

Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 Indonesia  
☎ +62 21 23528000 (Hunting) 📠 +62 21 23528000

Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT TIMAH Tbk Nomor 6 tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat oleh Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur;

16. Surat Kuasa Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna PT TIMAH Tbk kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak PT TIMAH Tbk Nomor SKK-22/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023;
17. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna PT TIMAH Tbk Nomor S-583/MBU/09/2018 tanggal 06 September 2018 hal Persetujuan Usulan Batasan dan/atau Kriteria Kewenangan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
18. Pedoman Strategis Holding Industri Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) selaku Kuasa Khusus Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Nomor 128/LDIRUT/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 hal Penyampaian Surat Keputusan Pengesahan Pedoman Strategis MIND ID;
19. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Tahun 2006
20. Peraturan Perusahaan PT TIMAH Tbk Nomor 0024/Tbk/PER-0000/20-S11.1 tentang Penetapan Kembali Pedoman *Whistleblowing System* (WBS) di Lingkungan PT TIMAH Tbk dan Anak Perusahaan;
21. Surat Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 87/Tbk/DK-01.2.3.4.5/2023 tanggal 11 Desember 2023 perihal Persetujuan Penetapan Struktur Organisasi 1 (satu) Tingkat di bawah Direksi PT TIMAH Tbk;
22. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT TIMAH Tbk Tahun Buku 2022 tanggal 15 Juni 2023 yang Risalahnya dibuat oleh Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur;
23. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 02/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2024 tanggal 05 Maret 2024 tentang Perubahan Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
24. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 03/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2024 tanggal 05 Maret 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
25. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 04/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2024 tanggal 05 Maret 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Panduan Kerja (*Charter*) Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Keputusan ini.
- Kedua :** Panduan Kerja (*Charter*) Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Keputusan ini.

#### PT TIMAH Tbk

##### Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia  
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

##### Representative Office

Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 Indonesia  
☎ +62 21 23528000 (Hunting) 📠 +62 21 23528000

- Ketiga** : Panduan Kerja (*Charter*) tersebut pada diktum pertama dan kedua merupakan pedoman kerja Komite Pemantau Risiko serta Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan tugas membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan (*oversight*) dan pemberian nasihat kepada Direksi atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perusahaan.
- Keempat** : Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pihak-pihak terkait di lingkungan PT TIMAH Tbk wajib mendukung pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko serta Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Dengan berlakukannya Keputusan ini maka Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 09/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2023 tanggal 09 Agustus 2023 tentang Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Audit, Komite Sumber Daya Manusia, Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan surat keputusan ini.

Keputusan ini ditembuskan kepada :

1. Direksi PT TIMAH Tbk.
2. Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk.
3. Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 04 April 2024



DEWAN KOMISARIS  
PT TIMAH Tbk



M. ALFAN BAHARUDIN  
Komisaris Utama/Independen



AGUS RAJANI PANJAITAN  
Komisaris Independen



YUDO DWINANDA PRIAADI  
Komisaris



SUFYAN SYARIF  
Komisaris



RUSTAM EFFENDI  
Komisaris

**PT TIMAH Tbk**

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia  
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 Indonesia  
☎ +62 21 23528000 (Hunting) 📠 +62 21 23528000



**PANDUAN KERJA**  
**KOMITE PEMANTAU RISIKO**  
**DEWAN KOMISARIS PT TIMAH Tbk**  
*(Risk Monitoring Committee Charter)*

2024

**PT TIMAH Tbk**

**Head Office**

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia  
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

**Representative Office**

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia  
☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

[www.timah.com](http://www.timah.com)

## DAFTAR ISI

BAB	HALAMAN
<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	3
<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b>	
Pasal 1.(1) : Pengertian/Definisi .....	5
Pasal 1.(2) : Maksud dan Tujuan .....	7
<b>BAB II PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN PEMANTAU RISIKO</b>	
Pasal 2.(1) : Pembentukan Komite Pemantau Risiko.....	8
Pasal 2.(2) : Struktur Komite Pemantau Risiko .....	8
Pasal 3.(1) : Keanggotaan Komite Pemantau Risiko .....	9
Pasal 3.(2) : Persyaratan Keanggotaan Pemantau Risiko .....	9
Pasal 4.(1) : Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko .....	10
Pasal 4.(2) : Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite Pemantau Risiko.....	10
<b>BAB III TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB</b>	
Pasal 5.(1) : Tugas-tugas terkait dengan Pemantauan Risiko .....	11
Pasal 5.(2) : Tugas terkait dengan pembagian tugas Dewan Komisaris	12
Pasal 5.(3) : Tugas yang tidak terkait dengan Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab salah satu Komite.....	12
Pasal 5.(4) : Tugas terkait tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Pemantau Risiko .....	12
Pasal 6.(1) : Kewenangan Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Pemantau Risiko.....	12
Pasal 6.(2) : Hubungan Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Pemantau Risiko dengan seluruh Organ Perusahaan.	13
Pasal 7.(1) : Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Pemantau Risiko .....	16

### PT TIMAH Tbk

#### Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia

☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

#### Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia

☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

[www.timah.com](http://www.timah.com)

	Pasal 7.(2) : Kode Etik Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Pemantau Risiko.....	16
<b>BAB IV</b>	<b>PROGRAM KERJA</b>	
	Pasal 8.(1) : Program Kerja Tahunan Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Pemantau Risiko.....	17
	Pasal 8.(2) : Pelaksanaan Program Kerja Tahunan.....	17
	Pasal 9.(1) : Rapat-rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Pemantau Risiko.....	17
	Pasal 9. (2) : Pelaporan.....	18
	Pasal 10. (1) : Program Pelatihan dan Pengembangan.....	18
	Pasal 10. (2) : Program Pengenalan bagi Anggota baru.....	19
<b>BAB V</b>	<b>EVALUASI KINERJA DAN PEMBEBANAN BIAYA</b>	
	Pasal 11. (1) : Evaluasi Kinerja.....	20
	Pasal 11. (2) : Honorarium dan Pembebanan Biaya.....	20
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	
	Pasal 12 : .....	21

**PT TIMAH Tbk**

**Head Office**

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia  
 ☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

**Representative Office**

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia  
 ☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memelihara kelangsungan, pertumbuhan dan perkembangan usaha terutama untuk menjaga kepercayaan publik sebagai pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*), PT TIMAH Tbk (“Perusahaan”) wajib secara konsisten melakukan pemantauan risiko atas ancaman pencapaian tujuan perusahaan. Adanya ancaman terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara jangka panjang akan berdampak pada ancaman terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Disamping itu pemantauan risiko yang dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris, merupakan bagian dari penerapan Lingkungan Pengendalian yang merupakan salah satu unsur dari Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Lingkungan pengendalian perusahaan yang baik menghendaki Dewan Komisaris sebagai Organ Perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan (*oversight*) dan memberikan nasihat kepada Direksi atas kebijakan dan jalannya pengurusan Perusahaan, untuk memastikan bahwa Perusahaan senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Sebagai Anggota Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Pertambangan (*Mining Industry Indonesia – MIND ID*) dan sebagai perusahaan terbuka (Tbk) yang sahamnya terdaftar dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), Perusahaan juga memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berkaitan dengan operasi perseroan maupun yang berkaitan dengan Pasar Modal.

Untuk menjaga efektivitas pengelolaan dan pengurusan Perusahaan sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan, dengan memperhatikan Pedoman Strategis Holding Industri Pertambangan (*Mining Industri Indonesia - MIND-ID*), Perusahaan telah melakukan perubahan Anggaran Dasar, yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TIMAH Tbk Nomor 6 tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat oleh Rini Yulianti SH., Notaris di Jakarta dan perubahan Struktur Organisasi Perusahaan sesuai Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 87/Tbk/DK-01.2.3.4.5/2023 tanggal 11 Desember 2023 perihal Persetujuan Penetapan Organisasi 1 (satu) Tingkat di bawah Direksi PT TIMAH Tbk.

Sejalan dengan perubahan Anggaran Dasar dan Struktur Organisasi tersebut dan untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk didukung 3 (tiga) Komite yaitu Komite

#### PT TIMAH Tbk

##### Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia  
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

##### Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia  
☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi.

Untuk menyelaraskan dengan perubahan Anggaran Dasar dan Struktur Organisasi Perusahaan tersebut di atas, Dewan Komisaris juga telah melakukan perubahan pembagian tugas Dewan Komisaris sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 10/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Perubahan Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk dan perubahan susunan Anggota Komite Pemantau Risiko sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 03/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2024 tanggal 05 Maret 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk.

Selain perubahan Anggaran Dasar, Stuktur Organisasi, Pembagian Tugas Dewan Komisaris dan Pembentukan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko, dari sisi eksternal terdapat pula perubahan regulasi yang berkaitan dengan proses bisnis perusahaan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah sebagai regulator, antara lain Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara,

Komite Pemantau Risiko mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam bidang kebijakan dan penerapan Manajemen Risiko berdasarkan Panduan Kerja (*Charter*) Komite Pemantau Risiko sebagai pedoman.

Guna menjaga kualitas dan efektivitas pengawasan Dewan Komisaris atas jalannya pengurusan perusahaan oleh Direksi dan memperhatikan perkembangan peraturan yang berkaitan dengan Manajemen Risiko, perubahan peraturan internal Perusahaan, serta perubahan regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah sebagai regulator yang berkaitan dengan proses bisnis PT TIMAH Tbk, dipandang perlu untuk melakukan revisi/penyesuaian atas Piagam Komite Pemantau Risiko. Dengan demikian sebagai organ pendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan (*oversight*) dan pemberian nasihat kepada Direksi, Komite Pemantau Risiko diharapkan mampu bekerja lebih efektif, efisien dan optimal dalam memberikan informasi dan/atau rekomendasi profesional yang independen dan terintegrasi bersama Komite lainnya untuk kepentingan Perusahaan dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

#### **PT TIMAH Tbk**

##### **Head Office**

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia

☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

##### **Representative Office**

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia

☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

## 1.2. Dasar Hukum

Sebagai pedoman kerja bagi Komite Pemantau Risiko, Panduan Kerja (*Charter*) Komite Pemantau Risiko disusun dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;

### PT TIMAH Tbk

#### Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia

☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

#### Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia

☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
12. Pedoman Manajemen Risiko ISO 31000 Tahun 2018;
13. Anggaran Dasar PT TIMAH Tbk yang telah beberapa kali diubah dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT TIMAH Tbk Nomor 6 tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat oleh Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur;
14. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna PT TIMAH Tbk Nomor S-583/MBU/09/2018 tanggal 06 September 2018 hal Persetujuan Usulan Batasan dan/atau Kriteria Kewenangan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
15. Surat Kuasa Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna PT TIMAH Tbk kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak PT TIMAH Tbk Nomor SKK-22/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023;
16. Pedoman Strategis Holding Industri Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) selaku Kuasa Khusus Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Nomor 128/LDIRUT/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 hal Penyampaian Surat Keputusan Pengesahan Pedoman Strategis MIND-ID;
17. Surat Direktur Manajemen Risiko dan HSEE PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Nomor 031/E.DIRMRHSSE/II/2024 tanggal 29 Januari 2024 hal Pemenuhan Organ Pengelola Risiko PT TIMAH Tbk ("TIMAH");
18. *Code of Conduct* PT TIMAH Tbk;
19. Panduan Hubungan Kerja (*Board Manual*) Dewan Komisaris dan Direksi PT TIMAH Tbk;
20. Surat Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 87/Tbk/DK-01.2.3.4.5/2023 tanggal 11 Desember 2023 perihal Persetujuan Penetapan Organisasi 1 (satu) Tingkat di bawah Direksi PT TIMAH Tbk;
21. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT TIMAH Tbk Tahun Buku 2022 tanggal 15 Juni 2023 yang Risalnya dibuat oleh Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur;
22. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 02/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2023 tanggal 05 Maret 2024 tentang Perubahan Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
23. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 03/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2024 tanggal 05 Maret 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk.

#### **PT TIMAH Tbk**

##### **Head Office**

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia  
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

##### **Representative Office**

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia  
☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

(1) Pengertian/definisi

Dalam Panduan Kerja (*Charter*) ini yang dimaksud dengan:

- a. Perusahaan adalah PT TIMAH Tbk.
- b. Anak Perusahaan adalah badan usaha dengan kepemilikan saham Perusahaan lebih besar dari 50% dan/atau sebagai pengendali.
- c. Holding adalah Holding Industri Pertambangan (*Mining Industry Indonesia - MIND ID*), pemegang saham mayoritas PT TIMAH Tbk yaitu PT Mineral Industri Indonesia (Persero).
- d. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan dan memegang kekuasaan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
- e. Dewan Komisaris adalah keseluruhan anggota Komisaris sebagai suatu kesatuan Dewan yang bertugas melakukan pengawasan (*oversight*) dan pemberian nasihat kepada Direksi.
- f. Komisaris adalah anggota Dewan Komisaris yang merujuk pada perorangan anggota Dewan Komisaris.
- g. Sekretaris Dewan Komisaris adalah satuan fungsi struktural di bawah Dewan Komisaris yang bertugas untuk memberikan dukungan kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.
- h. Direksi adalah keseluruhan Direktur yang secara kolegal berlaku sebagai penanggungjawab risiko Perusahaan.
- i. Direktur adalah perorangan anggota Direksi.
- j. Sekretaris Perusahaan adalah Pejabat satu tingkat di bawah Direksi pada satuan fungsi struktural dalam organisasi Perusahaan yang bertugas untuk memberikan dukungan kepada Direksi dalam melaksanakan tugasnya.
- k. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah suatu tata cara pengelolaan perusahaan yang unsur – unsurnya terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta aktivitas pemantauan/monitoring.

**PT TIMAH Tbk**

**Head Office**

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia  
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

**Representative Office**

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia  
☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

- l. Risiko adalah suatu keadaan, peristiwa atau kejadian ketidak pastian di masa depan yang berdampak pada tujuan strategis Perusahaan.
- m. Risiko Terintegrasi adalah Risiko pada Anak Perusahaan BUMN yang terkonversi dalam taksonomi dan peristiwa Risiko BUMN Induk.
- n. Taksonomi Risiko adalah suatu struktur yang menjelaskan klasifikasi dan subklasifikasi Risiko dan alat ukur Risiko yang timbul dari BUMN, BUMN Induk, dan Portofolio BUMN.
- o. Dampak adalah deviasi dari apa yang diharapkan, bisa bersifat positif dan/atau negatif;
- p. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memperlakukan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BUMN, mencakup Sistem Pengendalian Intern, dan Tata kelola Terintegrasi.
- q. Pemilik Risiko adalah setiap Divisi atau Satuan Kerja di bawah Direksi dan/atau Anak Perusahaan yang dalam pelaksanaan kegiatannya bertanggungjawab atas proses pengelolaan manajemen risiko di lingkungan satuan kerjanya;
- r. Divisi Manajemen Risiko adalah unit kerja di bawah Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan risiko Perusahaan.
- s. Komite Pemantau Risiko adalah Organ Pendukung yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan (*oversight*) dan pemberian nasihat kepada Direksi di bidang kebijakan dan penerapan Manajemen Risiko.
- t. Panduan Kerja Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee Charter*) adalah dokumen formal sebagai bentuk komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi dalam usaha menciptakan kondisi pengawasan yang baik dalam Perseroan dan menjadi pedoman bagi Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- u. Komite Audit adalah Organ Pendukung Dewan Komisaris yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang mampu bekerja secara professional dan independen dalam semua aspek pengelolaan keuangan Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- v. Komite Tata Kelola terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi adalah Organ Pendukung yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan

**PT TIMAH Tbk**

**Head Office**

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia

☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

**Representative Office**

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia

☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

tugas pengawasan (*oversight*) dan pemberian nasihat kepada Direksi di bidang tata kelola terintegrasi, pengelolaan dan pengembangan SDM termasuk fungsi Remunerasi dan Nominasi.

- w. Pemangku kepentingan (*Stakeholders*) adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan.

## (2) Maksud dan Tujuan

Panduan Kerja (*Charter*) ini disusun dengan maksud agar dalam menjalankan peran dan tanggungjawabnya Komite Pemantau Risiko memiliki acuan atau pedoman, sehingga Komite Pemantau Risiko dapat bekerja secara independen, obyektif, mandiri dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktek tata kelola perusahaan yang terbaik (*Best Governance Practices*).

Di samping itu, Panduan Kerja Komite Pemantau Risiko ini juga merupakan pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta organ/unit kerja lainnya di lingkungan PT TIMAH Tbk dan Anak Perusahaan, sehingga semua pihak dapat terhindar dari potensi benturan kepentingan dalam pengelolaan perusahaan.

### PT TIMAH Tbk

#### Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia

☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

#### Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia

☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN**  
**KOMITE PEMANTAU RISIKO**


**Pasal 2**

(1) Pembentukan Komite Pemantau Risiko.

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, untuk bekerja secara kolektif dan independen dalam membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi.

(2) Struktur Komite Pemantau Risiko, adalah sebagai berikut:

**DIAGRAM ALUR MEKANISME KERJA**  
**KOMITE DEWAN KOMISARIS PT TIMAH Tbk**



**PT TIMAH Tbk**

**Head Office**

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia  
 ☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

**Representative Office**

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia  
 ☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

### Pasal 3

- (1) Keanggotaan Komite Pemantau Risiko.
  - a. Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris dan 2 (dua) orang independen (bukan Komisaris);
  - b. Anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan Komisaris bertindak sebagai Ketua;
  - c. Anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan Komisaris tidak boleh merangkap menjadi Anggota Komite lain di lingkungan Perusahaan pada periode yang sama.
- (2) Persyaratan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko.
  - a. Persyaratan Kompetensi;
    - 1) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko secara profesional;
    - 2) Memiliki pengetahuan yang memadai dalam bidang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan Manajemen Risiko;
    - 3) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan sebagai Anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID dan sebagai Perusahaan Terbuka, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasional Perusahaan;
    - 4) Memiliki komitmen untuk memberikan dedikasi, waktu dan tenaga dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko;
    - 5) Mampu berkomunikasi secara efektif dan memiliki kemampuan untuk memberikan saran dan pandangan yang konstruktif.
  - b. Persyaratan Independensi;
    - 1) Anggota Komite Pemantau Risiko harus bebas dari pengaruh Direksi, dan dengan demikian hanya bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
    - 2) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Komisaris, anggota Direksi maupun dengan pemegang saham pengendali Perusahaan;

#### PT TIMAH Tbk

##### Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia  
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

##### Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia  
☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

- 3) Tidak memangku jabatan rangkap sebagai pengurus Partai Politik dan/atau calon/anggota Legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- 4) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan;
- 5) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan informasi material Perusahaan;
- 6) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan/atau non-audit kepada Perusahaan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko oleh Dewan Komisaris;
- 7) Bersedia menandatangani Surat Pernyataan Independensi di atas kertas bermaterai pada saat pengangkatan sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.

#### **Pasal 4**

- (1) Masa Jabatan Komite Tata Kelola Pemantau Risiko.
  - a. Masa jabatan Komisaris yang merangkap sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko sama dengan masa jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan melalui RUPS;
  - b. Masa jabatan anggota lainnya adalah tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite Pemantau Risiko.
  - a. Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
  - b. Dewan Komisaris dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan Komisaris, jika Ketua Komite Pemantau Risiko menilai yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana ditetapkan;
  - c. Pengangkatan dan pergantian anggota Komite Pemantau Risiko harus mendapat persetujuan lebih dari 50% jumlah Anggota Dewan Komisaris.

#### **PT TIMAH Tbk**

##### **Head Office**

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia

☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

##### **Representative Office**

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia

☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

**BAB III**  
**TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB**  
**KOMITE PEMANTAU RISIKO**

**Pasal 5**

- (1) Tugas-tugas terkait dengan Pemantau Risiko:
- a. Membantu Dewan Komisaris dalam merumuskan rekomendasi untuk peningkatan kualitas kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko.
  - b. Melakukan pemantauan atas pengelolaan risiko perusahaan melalui Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko yang disampaikan oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko cq Divisi Manajemen Risiko (Divisi MR).
  - c. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan telaahan dan tindak lanjut atas hasil/rekomendasi penilaian/asesmen penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan pihak eksternal perusahaan.
  - d. Melakukan reviu atas kajian risiko yang dilakukan oleh Satuan Kerja/Divisi Manajemen Risiko terhadap rencana investasi yang material, usulan RKAP, usulan RJPP, rencana strategis Perusahaan, pengembangan usaha termasuk pendirian/pengembangan anak Perusahaan, serta pemberdayaan/optimalisasi asset.
  - e. Melakukan pengawasan atas kegiatan Satuan Kerja/Divisi Manajemen Risiko (selaku *risk manager*) dalam memantau pelaksanaan mitigasi risiko oleh unit-unit kerja terkait selaku *risk owner*.
  - f. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan rekomendasi Dewan Komisaris yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko Perusahaan.
  - g. Melakukan telaahan atas informasi risiko dan manajemen risiko perusahaan dalam laporan-laporan yang akan dipublikasikan;
  - h. Melakukan pembahasan dengan Satuan Kerja dan Divisi Manajemen Risiko atas risiko-risiko signifikan pada unit kerja di lingkungan perusahaan;
  - i. Melakukan penelaahan dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi, yang berkaitan dengan Implementasi Manajemen Risiko;
  - j. Malaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan komisaris, termasuk koordinasi dengan Komite yang terkait dengan pelaksanaan Manajemen Risiko.

**PT TIMAH Tbk**

**Head Office**

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia  
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

**Representative Office**

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia  
☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

- (2) Tugas terkait dengan pembagian tugas Dewan Komisaris:
- Melakukan telaahan atas Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pembagian Tugas diantara anggota Dewan Komisaris;
  - Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi berkaitan dengan aspek pengawasan yang menjadi tanggungjawab anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris.
  - Melakukan kordinasi dengan Direksi dan/atau Unit Kerja yang terkait dengan aspek pengawasan yang menjadi tanggungjawab Dewan Komisaris sebagai Ketua/Anggota Komite Pemantau Risiko.
- (3) Tugas terkait dengan laporan/informasi yang diterima dari Direksi dan/atau pihak di luar perusahaan yang tidak secara eksplisit berkaitan dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab salah satu Komite Dewan Komisaris:
- Melakukan komunikasi dan diskusi dengan Komite Dewan Komisaris lainnya melalui mekanisme rapat gabungan Komite Dewan Komisaris apabila menerima laporan/informasi dari Direksi atau pihak di luar perusahaan yang tidak secara eksplisit berkaitan dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab salah satu Komite Dewan Komisaris;
  - Melakukan telaahan bersama dengan Komite Dewan Komisaris lainnya terhadap laporan/informasi yang tidak secara eksplisit berkaitan dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab salah satu Komite Dewan Komisaris, sebagai bahan masukan kepada Dewan komisaris.
  - Melakukan kordinasi dengan Direksi dan/atau Unit Kerja yang terkait dengan laporan/informasi yang tidak secara eksplisit berkaitan dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab salah satu Komite Dewan Komisaris.
- (4) Tugas-tugas terkait tanggung jawab Komite Pemantau Risiko:
- Menyusun dan menyempurnakan Panduan Kerja (*Charter*) Komite Pemantau Risiko;
  - Menyusun Program Kerja Tahunan Komite Pemantau Risiko;
  - Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

## Pasal 6

- (1) Kewenangan Komite Tata Pemantau Risiko.
- Sesuai prosedur, Komite Pemantau Risiko berhak memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, baik dari Direksi dan/atau Satuan Kerja/Divisi dan/atau Anak Perusahaan atas persetujuan Dewan Komisaris;

### PT TIMAH Tbk

#### Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia  
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

#### Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia  
☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

- b. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko dapat mempekerjakan tenaga ahli dan/atau konsultan untuk membantu Komite Pemantau Risiko atas biaya Perusahaan;
  - c. Melalui Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko dapat meminta kehadiran Direksi dan/atau General Manager, Kepala Satuan Kerja/Kepala Divisi dalam rapat Komite Pemantau Risiko.
- (2) Hubungan Kerja Komite Pemantau Risiko dengan seluruh Organ Perusahaan.
- a. Hubungan kerja dengan Direksi dan Unit Kerja/Divisi yang berkaitan dengan Pembagian Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
    - 1) Sebagai Organ yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, hubungan Komite Pemantau Risiko dengan Direksi dilakukan melalui Dewan Komisaris.
    - 2) Dewan Komisaris dapat memfasilitasi pertemuan/rapat Komite Pemantau Risiko dengan Direksi, agar Komite Pemantau Risiko dapat menjalankan tugas secara optimal.
    - 3) Direksi melalui Direktur yang bidang tugasnya relevan dengan tugas dan fungsi Komite Pemantau Risiko dapat meminta pertimbangan dan saran Komite Pemantau Risiko menyangkut kebijakan dan penerapan Manajemen Risiko.
    - 4) Komite Pemantau Risiko memperoleh dukungan dalam bentuk akses yang memadai atas informasi yang relevan terkait dengan aspek pengawasan yang menjadi tanggungjawab Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaaris PT TIMAH Tbk.
    - 5) Komite Pemantau Risiko mendapatkan tembusan laporan berkala tentang pelaksanaan kegiatan dan program kerja terkait dengan aspek pengawasan yang menjadi tanggungjawab Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaaris PT TIMAH Tbk.
    - 6) Komite Pemantau Risiko dapat melakukan rapat koordinasi dengan Direksi dan Divisi/Satuan Kerja yang terkait dengan aspek pengawasan yang menjadi tanggungjawab Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaaris PT TIMAH Tbk.

**PT TIMAH Tbk**

**Head Office**

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia  
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

**Representative Office**

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia  
☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

- b. Hubungan Kerja dengan Unit Kerja/Divisi yang menangani fungsi Manajemen Risiko.
- 1) Unit kerja/Divisi yang berada dibawah Direksi, khususnya yang melaksanakan fungsi pengelolaan penerapan manajemen risiko merupakan mitra Komite Pemantau Risiko. Hubungan kerja dan komunikasi dengan Unit Kerja/Divisi tersebut harus terjalin dengan baik, harmonis dan efektif dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing;
  - 2) Komite Pemantau Risiko memperoleh dukungan dalam bentuk akses yang memadai atas informasi yang relevan terkait penerapan Manajemen risiko dan dukungan nara sumber yang sesuai dengan tugas yang sedang dilaksanakan Komite Pemantau Risiko;
  - 3) Komite Pemantau Risiko dapat melakukan pertemuan/rapat secara berkala dengan Direktorat yang relevan dengan tugas dan fungsi Komite Pemantau Risiko untuk membahas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan manajemen risiko dan menemukan solusi yang diperlukan;
  - 4) Komite Pemantau Risiko mendapatkan tembusan laporan berkala tentang penerapan manajemen risiko;
  - 5) Komite Pemantau Risiko dapat melakukan rapat koordinasi dengan Unit Kerja/Divisi yang melaksanakan fungsi pengelolaan penerapan Manajemen Risiko;
  - 6) Komite Pemantau Risiko sebagai Pemantau Risiko di lingkungan Perusahaan mempunyai hubungan kerja langsung atau tidak langsung dengan seluruh Organ Pendukung dan Direksi serta Dewan Komisaris, mengacu kepada *standard* Aplikasi Manajemen Risiko Terintegrasi Berbasis ISO31000 untuk Perusahaan Non-Bank (*Integrated Enterprise Risk Management System*) sebagai berikut:

**PT TIMAH Tbk**

**Head Office**

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia

☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

**Representative Office**

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia

☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

No	Proses Manajemen Risiko	Dekom	Komite Pemantau Risiko	Direksi	Div MR	Risk Owner
1	Persiapan	I	-	A	R	I
2	Komunikasi & Konsultasi	I	I	A	R	C
3	Penentuan Konteks	I	C	A	R	C
4	Penjajagan Risiko					
A	Identifikasi Risiko	I	I	C	R	A/R
B	Analisis Risiko	I	I	C	R	A/R
C	Evaluasi Risiko	I	I	A	C	R
5	Perlakuan Risiko	I	I	A	C	R
6	Monitoring & Review	I	R	A	R	C
7	Pelaporan manajemen Risiko	C	C	A	R	R/C

Keterangan : A = Akuntabilitas, R = Responsibilitas, C = Konsultasi, I = Informasi;

- c. Hubungan dengan Komite Audit, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi, serta Sekretaris Dewan Komisaris.
- 1) Komite Pemantau Risiko mempunyai hubungan koordinasi dan informasi dengan Komite Audit, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi, serta Sekretaris Dewan Komisaris sebagai Organ Pendukung Dewan Komisaris;
  - 2) Dalam melaksanakan tugas, apabila menemukan hal-hal yang material/berisiko tinggi pada aktivitas Perusahaan, Komite Pemantau Risiko wajib menyampaikan kepada Komite Audit, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi, serta Sekretaris Dewan Komisaris;
  - 3) Komite Pemantau Risiko melakukan telaahan bersama terhadap laporan/informasi yang tidak secara eksplisit berkaitan dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab salah satu Komite Dewan Komisaris, sebagai bahan masukan kepada Dewan komisaris;
  - 4) Komite Pemantau Risiko melakukan rapat koordinasi dengan Komite Audit, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi,, serta Sekretaris Dewan Komisaris dan/atau rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya setiap tiga bulan sekali.

**PT TIMAH Tbk**

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia

+62 717 4258000 +62 717 4258080 timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia

+62 21 31904012, 23528000 +62 21 23528000

## **Pasal 7**

- (1) Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko.
  - a. Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
  - b. Pertanggungjawaban Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan tertulis sebagai berikut:
    - 1) Laporan Hasil Rapat (Notulen/Risalah rapat);
    - 2) Laporan Semesteran;
    - 3) Laporan Tahunan;
    - 4) Laporan kajian atas hasil asesmen pemantauan risiko setiap tahun;
    - 5) Laporan/rekomendasi pelaksanaan tugas perjalanan dinas/kunjungan lapangan atas hasil pemantauan dan temuan fakta/data di lapangan;
    - 6) Laporan pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
  - c. Laporan yang dibuat Komite Pemantau Risiko harus ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya seorang Anggota Komite Pemantau Risiko.
- (2) Kode Etik Komite Pemantau Risiko.
  - a. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan standar profesi dalam melaksanakan tugas sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko;
  - b. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara jujur, obyektif dan independen untuk kepentingan Perusahaan;
  - c. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Perusahaan;
  - d. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan yang diperoleh selama menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko;
  - e. Mentaati Standar Etika Perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya.

### **PT TIMAH Tbk**

#### **Head Office**

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia  
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

#### **Representative Office**

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia  
☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

**BAB IV**  
**PROGRAM KERJA**

**Pasal 8**

- (1) Program Kerja Tahunan Komite Pemantau Risiko.
  - a. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Pemantau Risiko wajib menyusun dan menyampaikan Program Kerja Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan;
  - b. Program Kerja Tahunan terdiri dari uraian atas rencana kegiatan dan jadwal yang akan dilaksanakan berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko.
- (2) Pelaksanaan Program Kerja Tahunan
  - a. Komite Pemantau Risiko melaksanakan kegiatan berdasarkan Program Kerja Tahunan yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
  - b. Komite Pemantau Risiko dapat melaksanakan kegiatan yang tidak tercantum dalam Program Kerja Tahunan berdasarkan penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, baik yang bersifat penugasan khusus maupun perjalanan dinas/kunjungan lapangan;
  - c. Dalam melaksanakan Program Kerja Tahunan, Komite Pemantau Risiko dapat melakukan rapat kerja dengan Direktur dan/atau Divisi atau Satuan Kerja terkait;
  - d. Untuk melaksanakan Program Kerja Tahunan, Komite Pemantau Risiko bekerja secara rutin pada waktu yang telah ditentukan oleh Ketua Komite atau sesuai dengan penugasan Dewan Komisaris.

**Pasal 9**

- (1) Rapat-rapat Komite Pemantau Risiko.
  - a. Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam rangka pelaksanaan dan evaluasi Program Kerja Tahunan (*self assessment*).
  - b. Di luar rapat berkala, Komite Pemantau Risiko dapat setiap saat mengadakan rapat untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu dan/atau mendesak;
  - c. Rapat Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko. Dalam hal Ketua Komite Pemantau Risiko berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang Anggota Komite Pemantau Risiko;

**PT TIMAH Tbk**

**Head Office**

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia

☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

**Representative Office**

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia

☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

- d. Keputusan rapat dianggap sah apabila telah disetujui oleh lebih dari setengah jumlah Anggota Komite Pemantau Risiko;
- e. Rapat Komite Pemantau Risiko dapat mengundang Direktur dan/atau Divisi atau Satuan Kerja yang terkait dengan materi yang dibahas dalam rapat, dengan sepengetahuan Direksi dan/atau Direktur terkait;
- f. Komite Pemantau Risiko dapat melakukan rapat koordinasi berkala bulanan, triwulanan dan tahunan dengan Komite Audit dan Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi;
- g. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Komite Pemantau Risiko termasuk pendapat yang berbeda (*dissenting opinions*), dituangkan dalam Berita Acara/Notulen/Risalah Rapat sebagai bukti yang sah atas pembahasan dan keputusan yang diambil dalam rapat;

(2) Pelaporan.

- a. Komite Pemantau Risiko wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan;
- b. Komite Pemantau Risiko wajib membuat Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan untuk disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris;
- c. Laporan Komite Pemantau Risiko harus ditandatangani oleh Ketua Komite Pemantau Risiko dan sekurang-kurangnya seorang Anggota Komite Pemantau Risiko.

**Pasal 10**

(1) Program Pelatihan dan Pengembangan.

- a. Program Pelatihan dan Pengembangan Anggota Komite Pemantau Risiko dilaksanakan dalam rangka peningkatan kompetensi agar kualitas pelaksanaan tugas dapat dipertahankan dan ditingkatkan sesuai kebutuhan dan dinamika yang dihadapi Perusahaan;
- b. Program pelatihan dan pengembangan dapat dilaksanakan secara *in-house* atau melalui *public training*.

**PT TIMAH Tbk**

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia

☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia

☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

(2) Program Pengenalan bagi Anggota baru.

- a. Kepada Anggota Komite Pemantau Risiko yang baru, wajib diberikan Program Pengenalan Perusahaan dan Organ Perusahaan, seperti Dewan Komisaris, Direksi, Divisi atau Satuan Kerja dan Komite;
- b. Program pengenalan dilaksanakan oleh Ketua Komite Pemantau Risiko dan/atau Dewan Komisaris, minimal mencakup hal-hal berikut:
  - 1) Panduan Kerja (Charter) Komite Pemantau Risiko;
  - 2) Penjelasan mengenai bidang usaha, produk dan jasa Perusahaan;
  - 3) Pengenalan lingkup dan status tugas Komite Pemantau Risiko;
  - 4) Pengenalan Direksi, Divisi atau Satuan Kerja dan pihak lain yang terkait.

**PT TIMAH Tbk**

**Head Office**

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia

☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

**Representative Office**

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia

☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

**BAB V**  
**EVALUASI KINERJA DAN PEMBEBANAN BIAYA**

**Pasal 11**

**(1) Evaluasi Kinerja**

- a. Dewan Komisaris menetapkan Kriteria untuk melakukan evaluasi atas kinerja Komite Pemantau Risiko dan kinerja Anggota Komite Pemantau Risiko;
- b. Evaluasi kinerja Komite Pemantau Risiko dan kinerja Anggota Komite Pemantau Risiko merupakan analisa atas pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan, meliputi:
  - 1) Tingkat efektivitas Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Organ Pendukung Dewan Komisaris;
  - 2) Tingkat kehadiran dalam rapat Komite Pemantau Risiko;
  - 3) Tingkat kontribusi dan pemahaman Anggota Komite Pemantau Risiko atas berbagai permasalahan di Perusahaan;
- c. Ketua Komite Pemantau Risiko dan/atau Komisaris Utama melakukan evaluasi kinerja Komite dan kinerja Anggota Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
- d. Hasil evaluasi kinerja Komite Pemantau Risiko dan kinerja Anggota Komite Pemantau Risiko wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai masukan/rekomendasi dalam menyusun langkah-langkah perbaikan, pengembangan dan penyempurnaan yang diperlukan.

**(2) Honorarium dan Pembebanan Biaya.**

- a. Anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan Anggota Dewan Komisaris diberi honorarium sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan penetapan Dewan Komisaris;
- b. Seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko dibebankan kepada Anggaran Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku, dan pengelolaan administrasinya diselenggarakan melalui Sekretaris Dewan Komisaris;
- c. Dalam rangka menjaga independensi Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan tugas, penggunaan anggaran yang telah disetujui dalam RKAP dilaksanakan dengan persetujuan Dewan Komisaris melalui Komisaris Utama, dan tidak memerlukan persetujuan Direksi.

**PT TIMAH Tbk**

**Head Office**

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia  
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

**Representative Office**

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia  
☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000

**BAB VI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 12**

Panduan Kerja (*Charter*) Komite Tata Kelola Pemantau Risiko ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan/disyahkan oleh Dewan Komisaris, dan akan dilakukan evaluasi secara berkala untuk penyempurnaannya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 Maret 2024

**KOMITE PEMANTAU RISIKO**  
**DEWAN KOMISARIS**  
**PT TIMAH Tbk**



**YUDO DWINANDA PRIAADI**  
Komisaris/Ketua



**SUFYAN SYARIF**  
Komisaris/Anggota



**NASMIFIDA**  
Anggota



**SUHENDRO W. SENTANU**  
Anggota

**PT TIMAH Tbk**

**Head Office**

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia  
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

**Representative Office**

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia  
☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 23528000